



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung pengadilan agama Ternate telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Muzakir Abas, tempat dan tanggal lahir Susupu, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Susupu, Rt.004/Rw.001 Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pemohon I;

Aisia Baramawi, tempat dan tanggal lahir Sanana, 06 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Susupu, Rt.004/Rw.001 Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte tanggal 24 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 11 Maret 2002 berdasarkan kehendak kedua belah pihak menurut ajaran agama islam dan dilaksanakan di Desa

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Ari Fudin** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: **Ibrahim Moding Buamona** dan **Ibrahim Nara**, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor 85/Kua.27.1.5/Pw.01/10/2023 tertanggal 19 September 2023;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa semasa pernikahan, Para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1. **Samsul Muzakir**, laki-laki, lahir di Ternate, 12 April 2003 / 20 Tahun;

3.2. **Budiman Kunup**, perempuan, lahir di Susupu, 19 Juni 2008 / 15 Tahun;

4. Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, maka dari itu Para pemohon belum mendapatkan Kutipan Aktah Nikah hingga saat ini;

5. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusunan dan sejak melangsungkan pernikahan hingga saat ini, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Muzakir Abas**) dengan Pemohon II (**Aisia Baramawi**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2002 bertempat di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 8201040507800001, tanggal 03 April 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 8201044606770003, tanggal 03 April 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-85/Kua.27.1.5/Pw.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sahu Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup yang telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

SAKSI-SAKSI.

SAKSI I. Dewista, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri sipil (Guru), tempat tinggal di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2002;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Susupu,, Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ari Fudin** ;
- Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah **Manaf Buamona** dan **Jumadi Duwila**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

SAKSI. II. Misma Sadaha, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2002;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Susupu,, Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ari Fudin** ;
- Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah **Manaf Buamona** dan **Jumadi Duwila**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Ternate demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2002, di Kelurahan Susupu, Kecamatan Sahu, Kab. Halmahera Barat, namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti awal tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kab. Halmahera Barat ;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2002, di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kab. Halmahera Barat;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syarat dan rukun Islam, ada ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ari Fudin, dan yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim Modin Buamona dan Ibrahim Naha, dengan mahar berupa seperangkat alat Salat dibayar tunai ;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawana, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Ternate untuk mendapatkan bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 11 Maret 2002, di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kab. Halmahera Barat, namun perkawinan tersebut belum dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil; dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka wilayah hukum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muzakir Abas**) dengan Pemohon II (**Aisia Baramawi**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2002 bertempat di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami, Drs. Darwin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Drs. Darwin, S.H, M.Sy.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sittihajar Muhammad, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama PemohonII	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	250.000,00-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Tte.